

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Perbedaan Unsur Hukum Antara Pengedar dan Pengguna Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif telah membedakan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 yaitu *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*.⁶⁵ Sedangkan penyalah guna narkotika didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁶

Berdasarkan rumusan tersebut, pengaturan mengenai unsur-unsur tindak pidana peredaran gelap narkotika terbagi dalam beberapa Pasal diantaranya, Pasal 111 yang berbunyi:⁶⁷

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda*

⁶⁵ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁶⁶ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁶⁷ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 berbunyi:⁶⁸

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁶⁸ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 132 berbunyi:⁶⁹

- (1) *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).*
- (3) *Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.*

Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan mengenai perbuatan menanam, memelihara, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, mengangkut, dan mentransit narkotika. Selain itu dalam Pasal 112 yang berbunyi:⁷⁰

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

⁶⁹ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁰ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal tersebut mengatur perbuatan-perbuatan diantaranya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum, yang dalam konstruksi hukum sudah masuk ke dalam cakupan tindak pidana peredaran gelap.

Sedangkan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 ayat (1) berbunyi, Setiap Penyalah Guna:⁷¹

- a. *Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa penyalah guna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum, dengan pembedaan ancaman pidana untuk narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 4 huruf d “*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.*”⁷² Pasal tersebut menetapkan tujuan dari penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkoba, serta Pasal 54 “*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*”⁷³ Pasal tersebut memberikan kewajiban bagi penyalah guna narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

⁷¹ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

⁷² Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

⁷³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbedaan unsur antara tindak pidana pengedar narkoba dan penyalah guna narkoba berdasarkan sifat perbuatannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 112 yaitu adalah peredaran gelap hanya untuk pelaku penguasaan narkoba, sedangkan Pasal 127 khusus bagi penggunaan pribadi untuk penyalah guna narkoba.⁷⁴ Pengaturan mengenai pengedar dan pengguna didasarkan pada perbedaan klasifikasi perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga unsur-unsur kedua jenis pelaku tersebut bersifat terpisah secara normatif.⁷⁵ Disamping itu ketentuan yang mengatur penyalah guna narkoba, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 54, memberikan kerangka rehabilitasi medis dan sosial yang bersifat wajib bagi pengguna narkoba, sehingga memperkuat pembedaan unsur antara penyalah guna dan pelaku peredaran gelap narkoba.⁷⁶

Untuk mempermudah memahami unsur hukum antara pengedar dan pengguna narkoba menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka penulis akan membuat tabel sebagai berikut:

⁷⁴ Lihat Fitria Aneta, Riki Zulfiko dan Mahlil Adriaman, **“Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”**, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 3, No. 1/2024, dalam <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5754>, diakses tgl. 13 November 2025

⁷⁵ Yonathan Sebastian Laowo, **“Pemidanaan Terhadap Pengguna dan Pengedar Narkoba di Pengadilan Negeri Medan”**, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, Vol. 1, No. 1/2021, hlm. 16

⁷⁶ Prianter Jaya Hairi, **“Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalah Guna Narkoba Melalui Revisi Undang-Undang Narkoba”**, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 14, No. 7/2022, hlm. 10

**Tabel 2.1 Perbedaan Pengedar dan Pengguna Narkotika Berdasarkan
UU No. 35 Tahun 2009**

Aspek	Pengedar Narkotika	Pengguna/Penyalah Guna Narkotika
Dasar Hukum	Pasal 111-119, 121, dan 132 UU No. 35 Tahun 2009	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Definisi Dasar (Pasal 1)	Termasuk dalam kategori 'Peredaran Gelap Narkotika', yaitu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.	'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Jenis Perbuatan	Menanam, memelihara, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, membawa, mengangkut, mentransito, serta memiliki/menyimpan/menguasai/menyediak an narkotika.	Menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
Objek Tindak Pidana	Narkotika Golongan I, II, atau III yang diperdagangkan atau diedarkan.	Narkotika Golongan I, II, atau III yang digunakan untuk diri

		sendiri.
Tujuan Perbuatan	Untuk peredaran gelap atau distribusi narkoba.	Untuk pemakaian pribadi.
Ancaman Pidana	Pidana berat termasuk penjara seumur hidup atau mati tergantung jenis dan jumlah narkoba.	Pidana lebih ringan: 4 tahun (Gol I), 2 tahun (Gol II), 1 tahun (Gol III).
Kebijakan Penanganan	Penindakan represif terhadap peredaran gelap.	Rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 4 huruf d dan Pasal 54).

B. Konstruksi Hukum Pembuktian yang Digunakan Aparat Penegak Hukum dalam Menentukan Status Pelaku Sebagai Pengedar atau Pengguna Narkoba

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pembuktian yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan status pelaku sebagai pengedar atau pengguna/penyalahguna narkoba terbentuk melalui hubungan yang erat antara aturan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan pola penerapannya pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pembedaan yang sangat jelas antara tindak pidana peredaran gelap narkoba dan

perbuatan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.⁷⁷ Tindak pidana peredaran gelap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111, 112, 113, dan 114 mencakup berbagai tindakan seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I, baik dalam bentuk tanaman maupun non-tanaman, yang semuanya diancam dengan pidana penjara dan denda minimum khusus.⁷⁸ Pasal 113 lebih jauh mengatur perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba,⁷⁹ sementara Pasal 114 menegaskan larangan atas tindakan untuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I.⁸⁰ Di sisi lain, Pasal 127 secara khusus mengatur penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagai kategori yang berbeda, dengan pendekatan hukum yang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan dan rehabilitasi.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa kerangka normatif tersebut diperkuat oleh kebijakan yudisial dan regulasi teknis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bersama dengan Peraturan Bersama tujuh lembaga tahun 2014, secara operasional membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang bertugas menilai apakah seorang tersangka lebih tepat dikualifikasikan sebagai pecandu/korban penyalahgunaan (sebagai dasar

⁷⁷ Ketut Wira Bhuana dan Anak Agung Ngurah Wirasila, **“Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”**, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3/2022, hlm. 556

⁷⁸ Pasal 111- Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷⁹ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁸⁰ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

konstruksi bagi “pengguna”) atau memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap (sebagai dasar konstruksi bagi “pengedar”). Tim ini terdiri dari unsur penegak hukum dan unsur medis/psikiatri yang mengintegrasikan analisis terhadap barang bukti, hasil tes laboratorium, serta tingkat ketergantungan untuk kemudian menghasilkan rekomendasi tertulis bagi penyidik dan penuntut umum.⁸¹

Jika dilihat dari sisi penuntutan, Jaksa berpedoman pada Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang menetapkan bahwa penyalahguna dan pecandu yang memenuhi syarat rehabilitasi pada prinsipnya diarahkan pada konstruksi Pasal 127 jo. Pasal 54 dan Pasal 103 UU 35/2009, sedangkan pelaku yang dinilai terlibat dalam peredaran gelap narkotika, akan diproses berdasarkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan ketentuan pidana peredaran lainnya.⁸² Pedoman ini juga menganjurkan agar Jaksa menyusun dakwaan secara alternatif atau subsidiair jika masih ada kemungkinan terdakwa sebenarnya hanya merupakan penyalahguna. Dengan cara ini, pengadilan tetap memiliki ruang untuk menilai kembali status pelaku dan menetapkan secara lebih tepat selama proses persidangan berlangsung.

Dalam praktik penyidikan, penentuan apakah seseorang merupakan pengguna atau pengedar narkotika, sangat dipengaruhi oleh cara aparat/penyidik menafsirkan barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium. terdapat pola yang cukup konsisten seperti jenis narkotika, jumlah atau berat bersih, bentuk

⁸¹ Imam Fajar Awulia Abas, *et. al.*, “**Problematisa Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika**”, *Jurnal Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 1/22, hlm. 32

⁸² Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

pengemasan misalnya banyaknya paket kecil siap edar, serta ditemukannya alat bantu seperti timbangan digital, plastik klip, dan uang tunai yang diduga hasil transaksi, sering dijadikan indikator awal bahwa pelaku adalah pengedar.⁸³ Temuan tersebut biasanya dikombinasikan dengan hasil tes urine, darah, atau rambut untuk memperkuat konstruksi awal penyidik.

Namun sebaliknya, jika barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, bersifat habis pakai, tidak menunjukkan pola transaksi berulang, dan hasil tes medis membuktikan bahwa pelaku positif menggunakan narkoba serta memiliki ketergantungan, aparat biasanya menyimpulkan bahwa pelaku adalah penyalahguna narkoba. Namun ketika barang bukti yang ditemukan berjumlah besar atau terdiri atas banyak paket kecil siap edar, disertai alat pengemasan dan uang tunai dalam jumlah signifikan, hal itu dipandang sebagai indikasi kuat bahwa pelaku berperan sebagai pengedar atau kurir.⁸⁴ Pola ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa aparat kerap menggunakan ambang batas kuantitatif yang merujuk pada ketentuan teknis dan tafsir atas SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai batas praktis untuk membedakan perkara penyalahgunaan narkoba yang berorientasi pada rehabilitasi dari perkara peredaran narkoba yang diteruskan dengan ancaman pidana minimum khusus.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa dalam pemeriksaan laboratorium dan keterangan ahli medis tidak hanya dipakai untuk memastikan apakah tubuh seseorang mengandung narkoba. Lebih dari itu, data

⁸³ Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2/2021, hlm. 98

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 99

medis memiliki fungsi untuk membantu menjelaskan sisi subjektif dari perilaku pengguna, seperti tingkat ketergantungannya, pola konsumsi, serta apakah secara klinis ia termasuk pecandu, penyalahguna non-pecandu, atau justru korban penyalahgunaan. Informasi ini kemudian dibahas dalam forum Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang menggabungkan temuan medis dengan temuan hukum, misalnya pola transaksi, seberapa sering pelaku terlibat, serta perannya dalam jaringan.⁸⁵ Rekomendasi TAT inilah yang menurut temuan dilapangan sering menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan arah penanganan perkara, apakah pelaku lebih tepat diproses sebagai pengguna (yang biasanya diarahkan ke Pasal 127 dan peluang rehabilitasi), atau sebagai pengedar/kurir (dengan dakwaan pasal-pasal seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, atau Pasal 114). Meskipun TAT memberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi TAT tidak bersifat mengikat. sehingga keputusan akhir mengenai konstruksi hukum tetap berada di tangan penuntut umum dan, lebih jauh lagi, majelis hakim yang memutus perkara.⁸⁶

Pada tahap penuntutan, penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya pola penggunaan dakwaan alternatif atau subsidiair yang cukup menonjol. Penuntut umum kerap mendakwakan kombinasi Pasal 112 dan/atau Pasal 114 UU 35/2009, disertai Pasal 127 sebagai dakwaan subsidiair, untuk mengantisipasi

⁸⁵ Rocky Adnryo Wesly Sihombing, “Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 5/2022, hlm. 353

⁸⁶ Vani Hernanda, *et. al.*, “Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) Sebagai Pemberi Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi di BNN Kota Malang)”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang*, Vol. 30, No. 1/2024, hlm. 9320

kemungkinan bahwa di persidangan pembuktian justru mengarah pada status terdakwa sebagai pengguna, bukan pengedar. Dalam proses pembuktian di persidangan, penuntut umum kemudian menekankan salah satu konstruksi berdasarkan rangkaian alat bukti yang terungkap.⁸⁷ Apabila barang bukti relatif kecil, tidak terdapat indikasi distribusikan kepada pihak lain, dan hasil asesmen terpadu menunjukkan tingkat ketergantungan yang konsisten dengan status pecandu, penuntut umum cenderung mengarahkan tuntutan kepada Pasal 127 jo. Pasal 54 dan Pasal 103 dengan rekomendasi rehabilitasi. Sebaliknya, apabila fakta persidangan memperlihatkan adanya transaksi, pengiriman, komunikasi intens dengan pembeli atau pemasok, serta keuntungan ekonomi yang nyata, konstruksi sebagai pengedar diperkuat dan tuntutan diarahkan pada penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan/atau Pasal 114 dengan penekanan pada pidana penjara dalam koridor minimum khusus.⁸⁸

Dalam proses persidangan perkara narkoba, hakim selalu memulai dengan memeriksa konsistensi seluruh alat bukti, keterangan saksi dan ahli, hasil laboratorium, rekomendasi TAT, petunjuk, hingga pengakuan terdakwa, hal itu dilakukan untuk memastikan apakah peran terdakwa lebih mencerminkan pengedar atau pengguna. Ketika barang bukti berupa banyak paket kecil siap edar dan diperkuat bukti komunikasi serta aliran uang, maka hakim pada umumnya akan menilai adanya aktivitas peredaran, sehingga unsur Pasal 111, 112, atau 114

⁸⁷ Naharuddin Rambe, *et. al.*, “Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN. Rap)”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4/2022, hlm. 182

⁸⁸ Lihat Anonim, “Buku Pintar Adhyaksa Ketentuan Pidana dalam UU Narkoba”, dalam <https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/08/24/18605/ketentuan-pidana-dalam-uu-narkoba-pasal-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120/>?, diakses tgl. 06 November 2025

dinyatakan terpenuhi. Namun jika barang bukti hanya sedikit, tidak ada indikasi distribusi, dan asesmen TAT serta ahli menegaskan bahwa terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahgunaan, maka majelis hakim lebih cenderung menerapkan Pasal 127 dan memerintahkan untuk dilakukan rehabilitasi.⁸⁹

Peneliti dalam melakukan penelitian, juga menemukan adanya praktik baru dalam peradilan, yaitu terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menyimpangi pidana minimum khusus dalam kasus-kasus tertentu. Melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ketika bukti menunjukkan jika terdakwa sebenarnya adalah pengguna, meskipun secara formil ia dapat didakwa dengan pasal peredaran.⁹⁰ Dalam situasi

⁸⁹ Lihat Yopan Falentino, “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)**”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 2022, dalam <https://digilib.unila.ac.id/69837/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl. 10 November 2025

⁹⁰ Lihat Rafi Muhammad Ave, “**Penerapan SEMA Sebagai Dasar Menyimpangi Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika**”, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penerapan-sema-sebagai-dasar-menyimpangi-pidana-minimum-079>, diakses tgl. 06 November 2025

ini, hakim tetap dapat mempertahankan pasal dakwaan, tetapi substansi hukum yang digunakan merujuk pada semangat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar terdakwa diperlakukan sebagai pengguna, bukan sebagai seorang pengedar.

C. Ketentuan Hukum yang Berlaku Telah Memberikan Kepastian dan Keadilan Dalam Proses Pembuktian Status Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terlihat bahwa meskipun hukum positif di bidang narkotika secara normatif telah dirancang untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam menentukan status pelaku, penerapannya di lapangan belum selalu konsisten. Pada tataran regulasi, mulai dari undang-undang hingga aturan pelaksana, sebenarnya sudah terdapat pembedaan yang cukup tegas antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap. Masing-masing kategori juga telah diberikan konsekuensi hukum yang berbeda, terutama pengaturan rehabilitasi bagi pecandu dan korban. Secara konseptual, perbedaan ini bertujuan memastikan siapa yang harus diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana dan siapa yang seharusnya dipandang sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis maupun dukungan sosial.⁹¹

Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum, sebenarnya kerangka aturan yang ada sudah menyediakan pedoman tekstual dan prosedural bagi penegak

⁹¹ Dijan Widijowati dan Bony Daniel, “**Dekriminalisasi sebagai Konsep Perlindungan Pecandu Narkotika sebagai Korban**”, *Jurnal Internasional Sains dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 4/2022, hlm. 86

hukum untuk menentukan status seorang pelaku. Undang-undang memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, sekaligus mewajibkan pemberian rehabilitasi.⁹² Aturan pelaksanaannya kemudian memperkuat hal tersebut melalui mekanisme wajib lapor, pembentukan tim asesmen terpadu, serta panduan teknis mengenai syarat dan prosedur penempatan ke lembaga rehabilitasi. Secara konseptual, keberadaan tim asesmen terpadu dan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan hasil asesmen dan ketentuan khusus dalam perkara penyalahguna menunjukkan bahwa pembuktian status pelaku tidak boleh didasarkan pada penilaian subjektif penyidik atau penuntut umum semata. Penetapan status pelaku harus ditopang oleh evaluasi medis, psikologis, dan sosial yang lebih objektif.⁹³ Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengarahkan proses pembuktian status pelaku narkoba pada model yang lebih pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam praktiknya, kepastian hukum yang dijanjikan oleh berbagai regulasi masih belum sepenuhnya terwujud. *Pertama*, masih terdapat ruang tafsir yang cukup lebar antara pasal-pasal yang berorientasi pada pemidanaan penjara, seperti ketentuan mengenai “memiliki” atau “menguasai” narkoba dan pasal yang sebenarnya membuka peluang rehabilitasi bagi penyalahguna.⁹⁴ Ruang tafsir ini memberi peluang bagi penegak hukum untuk memilih pasal yang lebih berat,

⁹² Ketut Wira Bhuana dan Anak Agung Ngurah Wirasila, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 557

⁹³ Agung Firmansyah, “Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Iblam Law School of Law*, Vol. 2, No. 2/2022, hlm. 69

⁹⁴ Elfrida Ratnawati, “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 5, No. 2/2022, hlm. 148, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17170>

meskipun pada faktanya perkara lebih mencerminkan karakteristik pelaku sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. *Kedua*, adanya tumpang tindih dan disharmoni antara undang-undang, surat edaran, peraturan bersama, dan pedoman internal menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak seragam. Akibatnya, dalam perkara dengan pola bukti yang hampir sama, satu pengadilan dapat menjatuhkan rehabilitasi sementara pengadilan lain justru menjatuhkan pidana penjara.⁹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin konsistensi dan kepastian dalam proses pembuktian status pelaku.

Dari perspektif keadilan, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan hukum untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan praktik pemidanaan yang dalam kenyataannya masih cenderung represif. Secara normatif, pecandu dan korban seharusnya diperlakukan sebagai individu yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Namun, berbagai putusan dan penelitian yang ada, memperlihatkan bahwa mereka masih sering diperlakukan sama seperti pelaku peredaran gelap, yang masih menerapkan pasal-pasal dengan ancaman tinggi dan penjatuhan pidana penjara.⁹⁶ Dalam banyak kasus, hasil asesmen terpadu tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan tidak dimohonkan sama sekali, sehingga penilaian status pelaku bergantung terutama pada barang bukti atau situasi penangkapan, bukan pada kondisi ketergantungan atau latar sosial yang mempengaruhi perilakunya. Akibatnya,

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 149

⁹⁶ Adhalia Septia Saputri, “**Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korbanpenyalahgunaan Narkoba**”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 8, No. 3/2023, hlm. 1853

banyak pengguna justru menerima hukuman berat, sementara pendekatan rehabilitatif yang diamanatkan regulasi belum benar-benar menjadi arus utama.⁹⁷ Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif keadilan yang mempertimbangkan kondisi manusiawi pelaku belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu penulis juga menemukan adanya praktik-praktik positif yang mulai bergerak menuju keadilan korektif dan restoratif. Beberapa putusan hakim, misalnya, secara konsisten menempatkan penyalahguna ke dalam program rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen medis dan mempertimbangkan peluang pemulihan sosial mereka.⁹⁸ Meskipun demikian, praktik baik ini masih muncul secara sporadis dan sangat dipengaruhi oleh kepekaan hakim serta kualitas koordinasi antar lembaga di tingkat daerah. Tanpa adanya regulasi yang lebih selaras dan mekanisme pengawasan yang kuat, praktik-praktik tersebut belum mampu mengubah pola pemidanaan yang selama ini cenderung represif terhadap pengguna narkoba. Dengan kata lain, keadilan yang dijanjikan oleh kerangka hukum belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh para pelaku yang secara faktual adalah pecandu atau korban penyalahgunaan.

⁹⁷ Ari Sahbana dan Surya Aji Raharjo, **“Implementasi Kebijakan Kriminal Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalah Guna Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sleman”**, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 1/2022, hlm. 64

⁹⁸ Nurani Ajeng Tri Utami, **“Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Demi Terwujudnya Keadilan”**, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 23, No. 2/2023, hlm. 764